



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data

Geospasial dan Informasi Geospasial:

16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Tahun 2017);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
5. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

11. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
12. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi, situasi, waktu dan acuan data.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
14. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat dengan JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
15. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat SJIGD adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.
16. Gugus Tugas Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat GTIG Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah Tim yang di bentuk terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Unit Produksi, Tim Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
17. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Tematik di Bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
18. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
19. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah.
20. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
21. Tim Koordinasi adalah Tim yang melakukan koordinasi dan Komunikasi tentang penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah selaku pemangku kepentingan di tingkat Provinsi.
22. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah dilaksanakan dengan asas, yaitu :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;

- e. kemutakhiran; dan
  - f. keterbukaan.
- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik;
  - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik bersama;
  - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
  - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
  - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
  - f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- d. terintegrasinya Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN**

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur lainnya.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
  - a. kebutuhan pembangunan;
  - b. kebijakan nasional;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah dilaksanakan oleh:

- a. tim koordinasi;
- b. unit produksi; dan
- c. unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 6

Tim Koordinasi, Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi  
Pasal 7

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda
- d. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Energi dan Tata Ruang.

Pasal 8

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Rapat Tim koordinasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Tim Koordinasi dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Unit Produksi

#### Pasal 10

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. energi dan sumber daya mineral;
  - c. kehutanan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. pekerjaan umum (pengelolaan sumber daya air, kebinamargaan dan keciptakaryaan);
  - f. perhubungan;
  - g. pertanian;
  - h. perkebunan;
  - i. perikanan dan kelautan;
  - j. peternakan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. kesehatan;
  - m. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
  - n. kependudukan dan catatan sipil;
  - o. perindustrian dan perdagangan
  - p. penanggulangan bencana daerah;
  - q. pariwisata; dan
  - r. pemerintahan (batas administrasi Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi)

- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab terhadap Data Informasi dan Data Geospasial sesuai tugas, fungsi dan kewenangan sesuai perturan perundang-undangan
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial di bidangnya; dan
  - d. menyampaikan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (4) Unit produksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud ayat (3) huruf a, masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi data geospasial dan informasi geospasial.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. validasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
- c. monitoring dan evaluasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Bagian Keempat Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui JIGN dan JIGD sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

#### Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui :
  - a.pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Geospasial Daerah;



- b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Daerah; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

#### Pasal 15

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Bagian Kelima

Hubungan antara tim Koordinasi, Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

#### Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi mengidentifikasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dan menyampaikan ke unit Produksi untuk memproduksi Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- (2) Unit Produksi membuat, mengolah dan memproduksi Data Geospasial dan Informasi Geospasial menjadi Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang Telah terstandarisasi sesuai dengan Katalog Unsur Geografis Indonesia (KUGI).
- (3) Data geospasial dan informasi geospasial yang dihasilkan oleh unit produksi dan telah terstandarisasi di rapatkan oleh tim koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang data geospasial dan informasi geospasial antar sektor.
- (4) Data geospasial dan informasi geospasial dapat disebarluaskan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang Telah terstandarisasi sesuai dengan Katalog Unsur Geografis Indonesia (KUGI) dan diselenggarakan melalui JIGN dan JIGD sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PENYELENGGARAAN**

#### Pasal 17

Mekanisme penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Sulawesi Barat meliputi :

- a. Pemerintah Daerah membangun simpul jaringan geospasial daerah untuk mendukung Pembangunan Daerah.
- b. Simpul jaringan geospasial daerah untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi sistim yang terkoneksi dengan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- c. Simpul jaringan geospasial daerah mengintegrasikan pengelolaan data dari berbagai sumber yang relevan dan dapat di pertanggung jawabkan.
- d. Simpul jaringan geospasial daerah melakukan pembangunan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui :
  1. Menyusun konsepsi dasar pengelolaan simpul jaringan geospasial daerah untuk Pembangunan Daerah.
  2. Pengembangan metodologi untuk Pembangunan Daerah.

3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Data geospasial dan informasi geospasial.
4. Pembangunan sistem satu peta.
5. Peningkatan sumber daya manusia pengelola Data geospasial dan informasi geospasial.
6. Pengembangan dan penintegrasian simpul jaringan geospasial daerah untuk pembangunan Daerah.
7. Publikasi hasil pengelolaan Data geospasial dan informasi geospasial.

## **BAB VI**

### **INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI**

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DATA**

#### Pasal 19

Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Geospasial Daerah terdiri atas:

- a. data geospasial; dan
- b. informasi geospasial.

#### Pasal 20

- (1) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

#### Pasal 21

- (1) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. informasi geospasial dasar; dan
  - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (3) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 22

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

### **BAB VIII**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan Geospasial Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan Geospasial Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan Geospasial Daerah.

### **BAB IX**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan/atau
  - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Daerah.

### **BAB X**

#### **INSENTIF**

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Simpul Jaringan Geospasial Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan Geospasial Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI**

#### **KERJASAMA**

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Oktober 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ARIFUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 25 Oktober 2018  
KEPALA BIRO HUKUM,

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010